

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI

Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Masa Berlaku : 3 Tahun

Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang

Kewenangan : Wali Kota

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Teknisi Gigi kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Teknisi Gigi oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Teknisi Gigi secara elektronik.
7. Cetak SIP Teknisi Gigi oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Teknisi Gigi di loket Hasil.

Jangka Waktu

7 Hari Tanpa Visitasi
10 Hari Dengan Visitasi

Produk Layanan

SIP

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555